



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN;**
2. Tempat lahir : Babatan Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babatan Ilir Kec. Siginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam merah;
- 1 (satu) buah charger laptop merk acer;
- 1 (satu) buah mouse merk komik;
- 1 (satu) buah tas laptop merk acer warna hitam;

Di Jadikan Barang Bukti Dalam Perkara ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP;

- 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang menjadi tanggungannya dan masih membutuhkan biaya dari Terdakwa selaku orang tua;
3. Bahwa Terdakwa memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah INDRA GUNAWAN Alias BILAK di Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang lagi tidak ada orangnya, setelah sampai dirumah Saksi Korban kemudian terdakwa langsung kebelang untuk merusak jendela belakang rumah saksi korban, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dapur;
- Bahwa setelah sampai di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok, lalu Terdakwa menuju ke ruangan tengah dan melihat meja tempat menyimpan barang-barang berharga. Lalu Terdakwa merusak dan mencongkel laci meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok, setelah laci berhasil dirusak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi obat batuk merk samcodin dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi laptop. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, Lalu Terdakwa kembali ke rumah mengambil sepeda motor dan setelah itu pergi menyembunyikan tas yang berisi laptop di Semak-semak tebing selpa Desa Babatan Ulu;
- Bahwa setelah menyembunyikan tas tersebut, Lalu Terdakwa pergi menemui Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI (berkas terpisah), dan setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi LINGGA untuk mengambil laptop yang disembunyikan Terdakwa;
- Bahwa atas Permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi LINGGA pergi mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu dan Setelah berhasil mendapatkan laptop Saksi LINGGA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI, lalu Saksi LINGGA bersama Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke rumah Saksi LINGGA;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi LINGGA, ianya bertanya kepada Terdakwa tentang asal usul laptop dan terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil terdakwa dan disimpan dulu disini. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi LINGGA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah jok motor Terdakwa dan setelah diambil Saksi LINGGA cek ternyata isinya obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keeping / 2.000 (dua ribu) butir;
- Bahwa setelah mengambil obat batuk merk samcodin tersebut Terdakwa bersama diambil Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjualkan samcodin dan samcodin berhasil dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil menjualkan samcodin digunakan untuk mabuk dan poya-poya oleh mereka bertiga;
- Bahwa setelah poya-poya dan mabuk-mabukkan, kemudian Terdakwa mengambil laptop yang disembunyikan di rumah Saksi LINGGA dan setelah itu Terdakwa pergi ke Bengkulu dengan menggunakan travel. Sesampai di Bengkulu Terdakwa mengadaikan laptop kepada sdr. VEVEN APRIWANSYAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan poya-poya selama berada di Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK menderita kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah INDRA GUNAWAN Alias BILAK di Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang lagi tidak ada orangnya, setelah sampai dirumah Saksi Korban kemudian terdakwa langsung kebelang untuk merusak jendela belakang rumah saksi korban, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dapur;

- Bahwa setelah sampai di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok, lalu Terdakwa menuju ke ruangan tengah dan melihat meja tempat menyimpan barang-barang berharga. Lalu Terdakwa merusak dan mencongkel laci meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok, setelah laci berhasil dirusak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi obat batuk merk samcodin dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi laptop. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, Lalu Terdakwa kembali ke rumah mengambil sepeda motor dan setelah itu pergi menyembunyikan tas yang berisi laptop di Semak-semak tebing selpa Desa Babatan Ulu;
- Bahwa setelah menyembunyikan tas tersebut, Lalu Terdakwa pergi menemui Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI (berkas terpisah), dan setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi LINGGA untuk mengambil laptop yang disembunyikan Terdakwa;
- Bahwa atas Permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi LINGGA pergi mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu dan Setelah berhasil mendapatkan laptop Saksi LINGGA kembali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI, lalu Saksi LINGGA bersama Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke rumah Saksi LINGGA;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi LINGGA, ianya bertanya kepada Terdakwa tentang asal usul laptop dan Terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil Terdakwa dan disimpan dulu disini. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi LINGGA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah jok motor Terdakwa dan setelah diambil Saksi LINGGA cek

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isinya obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keeping / 2.000 (dua ribu) butir;

- Bahwa setelah mengambil obat batuk merk samcodin tersebut Terdakwa bersama diambil Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjualkan samcodin dan samcodin berhasil dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil menjualkan samcodin digunakan untuk mabuk dan poya-poya oleh mereka bertiga;
- Bahwa setelah poya-poya dan mabuk-mabukkan, kemudian Terdakwa mengambil laptop yang disembunyikan di rumah Saksi LINGGA dan setelah itu Terdakwa pergi ke Bengkulu dengan menggunakan travel. Sesampai di Bengkulu Terdakwa mengadaikan laptop kepada sdr. VEVEN APRIWANSYAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan poya-poya selama berada di Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK menderita kerugian sekira sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. INDRA GUNAWAN Alias BILAK Bin Hanfiah (Alm):

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian di rumah Saksi yang beralamat di Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan 10 (sepuluh) unit handphone dengan berbagai merk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa karena saat Saksi pergi ke Bengkulu, Saksi menitipkan rumah kepada Terdakwa dan ketika Saksi pulang Terdakwa sudah menghilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri, namun yang Saksi lihat jendela belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laci meja tempat Saksi menyimpan barang-barang berharga juga rusak karena dicongkel menggunakan 1 (satu) bilah golok yang Saksi temukan di tempat kejadian;

- Bahwa setelah melakukan pencurian di rumah Saksi, Terdakwa bertemu Saksi LINGGA dan Saksi DENDI dan menyuruh Saksi LINGGA untuk mengambil laptop yang diambil dari rumah Saksi yang disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak di Desa Babatan Ulu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk memasuki rumah Saksi;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah, dan Saksi membenarkan bahwa laptop tersebut adalah laptop milik Saksi yang telah dicuri;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa terkait uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan 10 (sepuluh) unit handphone dengan berbagai merk yang hilang, bukan Terdakwa yang mengambilnya;

2. LEKAT EFFENDI Bin JARMAN:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang secara tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berada di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse*;
 - 2000 (dua ribu) butir obat batuk merek SAMCODIN;
 - 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT;
- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 22.45 WIB. Pada waktu itu, Saksi keluar dari rumahnya untuk membeli rokok. Ketika Saksi berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan SMAN 07 Bengkulu Selatan, Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang tengah nongkrong dan meminum tuak di tempat itu bersama dengan dua orang temannya yakni Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI. Saksi



menghampiri mereka lalu meminta rokok dan minuman. Selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB, Saksi melihat Saksi LINGGA beserta Saksi DENDI RIFALDI pergi dari tempat tersebut, sementara itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampainya di Desa Babatan Ulu, Saksi dan Terdakwa mampir ke pekan Desa Babatan Ulu dan di sana Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah mengambil secara tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit laptop di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK. Setelah Terdakwa selesai menceritakan hal tersebut, Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 1 (unit) laptop tersebut sekarang dan berapa jumlah kerugian yang diderita oleh korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DENDI RIFALDI Bin ALISAHBANDI:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang secara tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berada di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse*;
- 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat batuk 2000 (dua ribu) butir obat batuk merek SAMCODIN
- 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse* tersebut di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu, lalu menyuruh Saksi LINGGA untuk mengambil dan menyembunyikan laptop tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi LINGGA dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi LINGGA, Terdakwa datang ke tempat tersebut. Saksi bersama dengan Saksi LINGGA serta Terdakwa kemudian pergi ke Sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar untuk makan. Sesampainya di Sawah Lebar, Saksi beserta Terdakwa dan Saksi LINGGA makan di Warung Mak Nopa. Saat berada di warung tersebut, Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi LINGGA untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu. Setelah selesai makan, Saksi dan Terdakwa pergi menyusul Saksi LINGGA dan kemudian bertemu dengannya di Desa Darat Sawah. Selanjutnya Saksi, Saksi LINGGA, dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi LINGGA. Di rumah Saksi LINGGA, Saksi LINGGA mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dari 1 (satu) buah tas warna hitam itu lalu mengisi (*charge*) baterainya. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi LINGGA mengobrol dan kemudian pergi ke bengkel Carles Pasar Baru. Ketika akan pergi, 1 (satu) unit laptop tersebut disembunyikan oleh Saksi LINGGA di kamarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 1 (unit) laptop tersebut sekarang dan berapa jumlah kerugian yang diderita oleh korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. LINGGA Bin YAHAM:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* serta 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat batuk jenis samcodin yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke rumah Saksi lalu disusul oleh Saksi DENDI RIFALDI, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA lalu mengajak Saksi dan Saksi DENDI RIFALDI untuk pergi Sawah Lebar. Sesampainya di Sawah lebar, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikannya di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu. Saksi kemudian pergi ke Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA beserta Saksi DENDI RIFALDI menunggu di Sawah Lebar. Setelah Saksi sampai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu, Saksi mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* yang dimaksudkan oleh Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA itu di semak-semak. Saksi lalu bertemu kembali dengan Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA beserta Saksi DENDI RIFALDI di Desa Darat Sawah Ilir dan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi yang berada di Desa Sukaraja dengan membawa barang-barang tersebut.;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dari 1 (satu) buah tas warna hitam itu lalu mengisi daya baterai (*charge*) laptop tersebut. Saksi kemudian disuruh oleh Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari jok sepeda motor. Saat dilihat, isi dari 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut adalah 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN. Setelah itu Saksi, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA, dan Saksi DENDI RIFALDI membicarakan mengenai bagaimana menjual 1 (satu) unit laptop dan 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN tersebut. Sekitar pukul 17.30, Saksi beserta Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA, dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjual obat merek SAMCODIN itu. Sebelum pergi, Saksi menyembunyikan 1 (satu) unit laptop tersebut di sebuah kamar yang ada di rumah Saksi. Setelah berada di Manna, Saksi beserta Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI menawarkan obat merek SAMCODIN tersebut di SMKN 1 namun tidak ada yang mau membeli, lalu Saksi beserta Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi Warnet Afni. Ketika sampai di tempat tersebut, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA pergi meninggalkan Saksi serta Saksi DENDI RIFALDI untuk menuju Tebat Rukis. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi DENDI RIFALDI pergi menyusul ke Tebat Rukis. Sesampainya di Tebat Rukis, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA menceritakan bahwa ia berhasil menjual obat merek SAMCODIN tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Saksi, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI untuk bermain play station dan membeli tuak. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 04.30, Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui mengenai dimana 1 (satu) unit laptop tersebut berada;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan keterangan sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi KORBAN INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang beralamat di Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Korban Indra Gunawan yaitu:

- a. 1 (satu) buah tas laptop berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah, 1 (satu) buah charger laptop jenis Acer, 1 (satu) buah mouse merk komic;
- b. 200 (dua ratus) keeping/2000 (dua ribu) butir obat batuk jenis Samcodin;
- c. 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot;

- Bahwa atas keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa Saksi Korban juga kehilangan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan 10 (sepuluh) unit handphone dengan berbagai merk, Terdakwa tidak ada mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban kemudian memasuki rumah Saksi Korban dengan cara merusak jendela bagian belakang, jendela didorong dengan menggunakan kedua tangan sehingga jendela rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam rumah pertama-tama masuk ke dapur, setelah sampai di dalam dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok, lalu Terdakwa menuju ke ruangan tengah dan melihat meja tempat menyimpan barang-barang berharga, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel laci meja dengan menggunakan golok yang telah diambil dari dapur, setelah laci berhasil dirusak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam yang berisi obat batuk merk samcodin dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah beserta charger dan mousenya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Korban pulang ke rumah mengambil sepeda motor;

- Bahwa pada saat kejadian di rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi dan terkunci, hanya ada kakak ipar Saksi Korban yang sedang sakit hanya bias terbaring di tempat tidur sehingga memudahkan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

- Bahwa karena takut ketahuan kemudian Terdakwa menyembunyikan tas berisi laptop yang telah diambil dari rumah Saksi Korban di Semak-semak tebing selpa Desa Babatan Ulu;

- Bahwa setelah menyembunyikan tas tersebut, Terdakwa menemui Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI, kemudian Terdakwa meminta Saksi LINGGA untuk mengambil tas berisi 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan Terdakwa di semak-semak tebing selpa Desa Babatan Ulu, saat itu Terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi LINGGA pergi mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu dan setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut Saksi LINGGA kembali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI dan ketiganya pergi ke rumah Saksi LINGGA;

- Bahwa setelah di rumah Saksi LINGGA bertanya kepada Terdakwa tentang asal usul laptop dan Terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil Terdakwa dan disimpan dulu di rumah Saksi LINGGA, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi LINGGA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah jok motor Terdakwa dan setelah diambil Saksi LINGGA cek ternyata isinya obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keeping / 2.000 (dua ribu) butir;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjualkan samcodin dan samcodin berhasil dijual sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, dan uang dari hasil penjualan samcodin digunakan untuk mabuk dan poya-poya oleh ketiganya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa mengambil tas berisi 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di rumah Saksi LINGGA dan setelah itu Terdakwa pergi ke Bengkulu dengan menggunakan travel untuk mengadaikan laptop, di Bengkulu Terdakwa menjual laptop tersebut kepada Sdr. VEVEN APRIWANSYAH dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan poya-poya selama berada di Bengkulu;
- Bahwa kepada Sdr. VEVEN APRIWANSYAH, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa laptop tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm;
2. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah;
3. 1 (satu) buah charger laptop jenis Acer;
4. 1 (satu) buah mouse merk komic;
5. 1 (satu) buah tas merk acer warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK di Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat itu kondisi rumah Saksi Korban sepi hanya ada kakak ipar Saksi Korban yang sakit dan tidak dapat bangun dari tempat tidur, sehingga memudahkan Terdakwa masuk dengan cara merusak jendela belakang rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dapur, setelah sampai di dalam dapur Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bilah golok, lalu Terdakwa menuju ke ruangan tengah dan melihat meja tempat menyimpan barang-barang berharga, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel laci meja dengan menggunakan golok yang telah diambil dari dapur, setelah laci berhasil dirusak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi obat batuk merk samcodin dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merke Acer warna hitam merah beserta charger dan mousenya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Korban;

- Bahwa karena takut ketahuan kemudian Terdakwa menyembunyikan tas berisi laptop yang telah diambil dari rumah Saksi Korban di Semak-semak tebing selpa Desa Babatan Ulu;

- Bahwa setelah menyembunyikan tas tersebut, Terdakwa pergi menemui Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI, kemudian Terdakwa meminta Saksi LINGGA untuk mengambil tas berisi 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan Terdakwa di di Semak-semak tebing selpa Desa Babatan Ulu, saat itu Terdakwa mengaku bahwa laptop tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi LINGGA pergi mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu dan setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut Saksi LINGGA kembali bertemu dengan Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI dan ketiganya pergi ke rumah Saksi LINGGA;

- Bahwa setelah di rumah Saksi LINGGA bertanya kepada Terdakwa tentang asal usul laptop dan Terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil Terdakwa dan disimpan dulu di rumah Saksi LINGGA, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi LINGGA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah jok motor Terdakwa dan setelah diambil Saksi LINGGA cek ternyata isinya obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keeping / 2.000 (dua ribu) butir;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi LINGGA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjualkan samcodin dan samcodin berhasil dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan samcodin digunakan untuk mabuk dan poya-poya oleh ketiganya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tas berisi 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di rumah Saksi LINGGA dan setelah itu Terdakwa pergi ke Bengkulu dengan menggunakan travel untuk mengadaikan laptop, di Bengkulu Terdakwa menjual laptop tersebut kepada Sdr. VEVEN APRIWANSYAH dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan poya-poya selama berada di Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop dari rumah Saksi Korban adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK menderita kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan



yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak, sedangkan "*barang*" dalam unsur ini adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban saat kondisi di rumah sepi hanya ada kakak ipar Saksi Korban yang sakit dan tidak dapat bangun dari tempat tidur, Terdakwa kemudian mengambil barang milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK dari meja tempat penyimpanan barang-barang berharga berupa 1 (satu) tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah besera charger dan mousenya, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keping / 2.000 (dua ribu) butir, disamping itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban dengan membawa barang-barang tersebut, karena takut ketahuan lalu tas yang berisi laptop disembunyikan di semak-semak Tebing Selpa Desa Babatan Ulu sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keping / 2.000 (dua ribu) butir dan 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dibawa pergi;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah berpindah tangan atau terjadi peralihan penguasaan barang berupa 1 (satu) tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah beserta charger dan mousenya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keeping / 2.000 (dua ribu) butir, dan 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dari penguasaan Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi Korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang-barang yang telah diambil tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa ternyata barang berupa 1 (satu) tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah beserta charger dan mousenya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keping / 2.000 (dua ribu) butir, dan 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud*" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan



tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah besera charger dan mousenya, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keping / 2.000 (dua ribu) butir, dan dan 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dari rumah Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot diminum oleh Terdakwa, Saksi LINGGA, dan Saksi DENDI, sedangkan obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keping / 2.000 (dua ribu) butir dijual oleh Terdakwa, Saksi LINGGA, dan Saksi DENDI di Manna sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan samcodin tersebut digunakan ketiganya untuk mabuk dan berpoya-poya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah besera charger dan mousenya yang disimpan di rumah Saksi LINGGA kemudian pergi ke Bengkulu dan menjual laptop tersebut kepada Sdr. Veven Apriwansyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang penjualan laptop tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk makan dan berpoya-poya selama berada di Bengkulu;

Menimbang, dengan demikian Terdakwa telah bermaksud memiliki barang-barang milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK sebagaimana diuraikan di atas secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, dan atas barang-barang tersebut Terdakwa bertindak seakan-akan barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya, padahal Terdakwa bukan pemiliknya melainkan milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan untuk dapat masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil itu berada, Terdakwa ke belakang rumah Saksi Korban dan merusak jendela belakang rumah, lalu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok, lalu Terdakwa menuju ke ruangan tengah dan melihat meja tempat menyimpan barang-barang berharga, lalu Terdakwa merusak dan mencongkel laci meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang diambil dari dapur tersebut, setelah laci berhasil dirusak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi obat batuk merk samcodin dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi laptop merk Acer warna hitam merah beserta charger dan mousenya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman keras merk Newpot dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa untuk dapat masuk ke rumah Saksi Korban tempat barang yang hendak diambil itu berada, Terdakwa terlebih dahulu merusak jendela belakang rumah Saksi Korban lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok yang diambil dari dapur Terdakwa mencongkel laci meja tempat penyimpanan barang-barang berharga milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai anak yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggungannya oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah;
- 1 (satu) buah charger laptop jenis Acer;
- 1 (satu) buah mouse merk komic;
- 1 (satu) buah tas merk acer warna hitam;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang hasil pencurian digunakan untuk bersenang-senang, mabuk dan berpoya-poya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih tanggungannya dan harus dibiayai;
- Terdakwa masih muda dengan harapan Terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah charger laptop jenis Acer;
 - 1 (satu) buah mouse merk komic;
 - 1 (satu) buah tas merk acer warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ARI JULIAN EFFENDI Bin HARDIN MANTAP;

- 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang ± 40 cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing S.H., dan Rias Lael Parahita Nandini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., Amd. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., Amd.